

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Data merupakan suatu hal yang amat penting dalam sebuah penelitian karena merupakan inti dari sebuah penelitian untuk dilakukan. Mengingat bahwa pokok permasalahan pada penelitian ini hanyalah mengenai pendapat ulama, maka data yang didapatkan dan disajikan pada tahapan ini adalah data hasil wawancara kepada para informan penelitian. Adapun hasil wawancara dengan informan tersebut digambarkan melalui bentuk narasi berikut ini.

1. Informan Pertama¹

Nama : Ustadz Arif Usman Anugraha, Lc.

Usia : 34 Tahun

Alamat : Jl. Krisna, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan.

Pendidikan : Strata 1

Pekerjaan : Penceramah dan Pengurus Ponpes

Informan menjelaskan mengenai ketentuan hukum Islam, sebelum masuk pada pembahasan terkait dengan kebiasaan menyematkan cincin pada saat *khitbah* atau lamaran perlu untuk membahas tentang budaya. Menurut informan, budaya diakui oleh Islam. Ketika Nabi SAW. di utus, beliau tidak diutus untuk memperbaharui semua budaya bangsa Arab melainkan untuk menyempurnakan. Sebagaimana hadis

¹Arif Usman Anugraha, Penceramah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 November 2023.

“Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia”. Menurut informan, dari hadis inilah sesungguhnya masih ada budaya-budaya bangsa Arab yang masih bagus untuk dilakukan dan tidak dilarang. Selanjutnya informan juga menerangkan mengenai dalil atau rujukan sebagaimana kaidah fikih “*al-adah al-muhakkamah*”. Menurut informan, ini menunjukkan bahwa adat dapat menjadi dasar atau dalil, dengan catatan tidak melanggar atau menabrak hukum-hukum dalam Islam yang bersumber dalam Al-Qur’an dan juga hadis.

Terkait dengan tradisi atau budaya penyematan cincin, informan menerangkan bahwa hal tersebut tidak pernah diajarkan Nabi SAW. sebagai sebuah budaya, bahkan tidak ada dalil atau anjuran untuk melakukannya dalam Al-Qur’an. Informan menjelaskan, bahwa ketika praktik penyematan cincin tidak memiliki landasan sejarah, dalil, ataupun rujukan dalam Islam, maka dapat digolongkan bukan bagian dari ajaran Islam. Tetapi, menurut informan hal ini tidak lantas menjadikan praktik tersebut haram, melainkan melihat praktik tersebut merupakan bagian dari budaya kelompok siapa dan kelompok yang berasal dari mana.

Informan menerangkan, untuk menentukan hukum praktik penyematan cincin pada saat lamaran dapat menilai pada dua hal. Pertama, pada asal muasal atau sejarah praktik tersebut. Kedua, adakah batasan-batasan yang dilanggar dalam Islam. Menurut informan, praktik penyematan cincin pada saat acara lamaran atau *khitbah* memang bukan bagian dari ajaran Islam. Tidak ada satupun dalil baik Al-Qur’an dan hadis Nabi SAW. yang menyinggung penyematan cincin sebagai sebuah tradisi.

Kemudian dari hal ini menurut informan, perlu untuk mempertimbangkan perkara yang kedua yaitu apakah ada batasan dalam Islam yang dilanggar.

Menurut informan, praktik penyematan cincin yang dilakukan pada saat lamaran atau *khitbah* menunjukkan bahwa praktik tersebut dilakukan sebelum halal. Informan menjelaskan bahwa praktik ini memungkinkan adanya batasan yang dilanggar dalam Islam, yang paling utama adalah bersentuhannya dua insan yang masih belum halal. Ajaran dalam Islam menentukan bahwa menyentuh seseorang yang bukan mahram tergolong dosa besar, sebagaimana hadis “Ditusuknya kepala seseorang dengan besi yang tajam, itu lebih baik daripada menyentuh seseorang yang belum halal baginya”. Dari hal ini informan menjelaskan bahwa praktik penyematan cincin tersebut, tidak ada dalam ajaran Islam dan melanggar batasan yang ada dalam Islam. Kemudian informan juga menjelaskan mengenai cincin yang digunakan dalam praktik penyematan cincin di masyarakat. Menurut informan, ketika cincin yang digunakan adalah cincin emas, maka yang boleh memakainya hanyalah perempuan. Laki-laki dilarang untuk menggunakan cincin emas atau berbahan dari emas.

Informan juga menerangkan bahwa meskipun tidak melakukan praktik penyematan cincin dengan cara bersentuhan dan juga cincin yang digunakan bukanlah cincin emas untuk laki-laki, tetap harus memperhatikan praktik ini dilakukan oleh masyarakat golongan mana. Informan juga menjelaskan, bahwa perlu memperhatikan praktik yang dilakukan dengan ajaran Islam. Alasannya karena dalam Islam hal yang diajarkan adalah memperhatikan keabsahan pernikahan yaitu kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab kabul*.

Dalil-dalil yang informan, beliau menerangkan bahwa praktik penyematan cincin memiliki dampak yang kurang baik, tidak memiliki landasan dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga menurut informan praktik tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Hal yang paling penting menurut informan, bahwa ada tidaknya praktik tersebut untuk dilakukan tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap keabsahan pernikahan. Baik praktik penyematan cincin dilakukan oleh pasangan langsung, oleh orang tua dan sebagainya, informan mendasarkan pada dampak yang ditimbulkan dan tujuan dari penyematan tersebut yang tidak memiliki pengaruh dalam keabsahan pernikahan.

2. Informan Kedua²

Nama : Ustadz H. Asfiani Norhasani, Lc.

Usia : 44 Tahun

Alamat : Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3, Telaga Biru, Banjarmasin Barat.

Pendidikan : Strata 1

Pekerjaan : Ustadz dan PNS

Informan menjelaskan mengenai praktik penyematan cincin pada saat lamaran atau *khitbah* termasuk bagian dari budaya masyarakat Banjar. Menurut informan ada istilah *handir lalakian* dan *handir babinian*, keduanya disebut dengan lamaran. Hal tersebut ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, kemudian memberitahukan keluarganya baik orang tua dan saudara yang selanjutnya bertemu

²H. Asfiani Norhasani, PNS, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Oktober 2023.

dengan keluarga pihak perempuan untuk menyepakati apakah akan dilangsungkan pernikahan atau diterima maupun ditolak. Informan menerangkan jika keinginan tersebut diterima atau dilanjutkan, maka dalam istilah banjar disebut dengan *batalian*. Dalam tradisi *batalian* ini kebiasaan masyarakat memberikan hadiah baik berupa uang maupun cincin sebagai ucapan terima kasih karena sudah mau menerima.

Dalam istilah lain, informan menjelaskan mengenai kebiasaan *bantaran*. Pada praktiknya pihak ibu dari calon mempelai laki-laki memasang cincin kepada calon mempelai perempuan sebagai bentuk ikatan akan dilakukannya pernikahan. Hal yang terbaru menurut informan adalah praktik memasang cincin yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yang kemudian saling bertukar dan saling menyematkan cincin. Menurut informan hal ini termasuk bagian dari budaya Barat atau budaya Kristiani, karena hal ini dilakukan oleh kaum mereka dan bukan dari bagian budaya Banjar.

Informan menjelaskan bahwa praktik penyematkan cincin yang dilakukan pada hakikatnya adalah *khitbah* dan merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW. Sebagaimana hadis menjelaskan bahwa “pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang Anshar ada sesuatu”. Menurut informan, pada masyarakat Banjar biasanya didahului *pandir babinian*, yaitu keluarga perempuan dari pihak laki-laki datang kepada keluarga perempuan pihak perempuan untuk menyatakan keinginan untuk menikahkan anak mereka. Jika memang diterima maka akan dipasangkan cincin. Kemudian menurut informan akan ada *pandir lalakian*, yaitu keluarga laki-laki pihak laki-laki yang datang ke rumah keluarga pihak perempuan, biasanya dengan tokoh

masyarakat untuk membahas mahar pernikahan, *jujuran*, rangkaian acara, waktu pernikahan, dan sebagainya.

Terkait dengan penyematan cincin yang diperbolehkan dalam Islam menurut informan adalah praktik penyematan cincin sebagai bentuk hadiah dan tanda ikatan pada rangkaian acara masyarakat Banjar yaitu *pandir babinian*. Adapun menurut informan, jika praktik penyematan cincin dilakukan dengan bertukar cincin sebagaimana dilakukan budaya Barat sebelumnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Alasannya adalah bahwa ketika praktik penyematan cincin dilakukan, hal tersebut bukan menjadikan keduanya halal karena masih dalam rangkaian lamaran. sehingga, menurut informan haram hukumnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersentuhan. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. bahwa “Kepala yang ditusuk paku lebih baik dibandingkan menyentuh pasangan yang bukan mahram”.

Menurut informan praktik Barat yang dilakukan tersebut tidak perlu dicari keringanan seperti menggunakan kain atau sarung tangan pada saat penyematan cincin. Permasalahan pokok sebenarnya dari praktik penyematan cincin yang menjadi budaya Barat bukan pada penyematan tersebut, tetapi pada perbuatan bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung.

Informan menjelaskan bahwa mendasarkan hukum praktik penyematan cincin pada saat lamaran bergantung pada situasi dan kondisi. Lamaran atau *khitbah* menurut informan memang memiliki dasar sebagai sebuah sunnah Nabi SAW. Sebab kedudukannya sunnah, sehingga tidak memiliki aturan khusus sehingga pelaksanaannya dapat beragam. Tetapi, informan menekankan ketika lamaran

dilakukan penyematan cincin, juga harus memperhatikan aturan dalam Islam. Sebab itu penyematan cincin yang benar dan dibolehkan adalah pada praktik penyematan cincin masyarakat Banjar pada kegiatan *pandir babinian*. Menurut informan, pada acara tersebut orang yang bertemu adalah satu mahram. Penyematan cincin juga dilakukan oleh satu mahram. Tujuannya juga jelas sebagai hadiah dan bukan sebagai bentuk lain yang dilarang dalam aturan agama. Selibuhnya informan menjelaskan, penyematan cincin yang dilakukan lawan jenis hukumnya tidak boleh.

3. Informan Ketiga³

Nama : Ustadz Maulana al-Kelayani
 Usia : 28 Tahun
 Alamat : Jl. Kelayan B Gg. H. Muhammad
 Pendidikan : SLTA/Sederajat
 Pekerjaan : Guru Agama

Informan menjelaskan memang mengetahui praktik penyematan cincin yang ada di masyarakat. Menurut informan praktik penyematan cincin tersebut dilakukan pada acara *khitbah* atau melamar. *Khitbah* di masyarakat menurut informan juga beragam, ada yang hanya dilakukan oleh orang tua, ada pula yang menghadirkan kedua calon pasangan. *Khitbah* menurut informan hukumnya sunnah dan bagus dengan catatan bahwa *khitbah* dilakukan menjelang pernikahan, dan tidak dilakukan dengan janji untuk menikahi dalam kurun waktu tertentu.

³Maulana al-Kalayani, Guru Agama, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 November 2023.

Adapun mengenai praktik penyematan cincin pada saat lamaran menurut informan adalah sebuah adat, khususnya masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Hukum mengenai adat menurut informan adalah boleh sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan “*al-‘adah al-muhakkamah*, bahwa adat dapat menjadi hukum”. Tetapi, informan menyebutkan bahwa adat yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika penyematan cincin tersebut dilakukan oleh orang tua dari laki-laki dengan calon mempelai perempuan.

Menurut informan, praktik penyematan cincin yang dilakukan oleh sesama mahram tersebut hukumnya boleh, karena tidak ada aturan yang dilanggar dalam hukum Islam. Tetapi, jika dilakukan oleh orang yang bukan muhrim hukumnya tidak boleh karena melanggar aturan hukum Islam. Informan menjelaskan bahwa tujuan dari penyematan cincin memang mengikat, tetapi dengan kepastian pernikahan. artinya menurut informan penyematan cincin yang tidak dibolehkan ketika memberikan janji untuk menikahi dalam satu atau dua tahun lagi, karena hal ini mengandung ketidakpastian. *Khitbah* yang benar dalam Islam menurut informan, ketika dilakukan dengan kepastian waktu pernikahan dan tidak jauh dari waktu lamaran.

4. Informan Keempat

Nama : Ustadz Taufiqurrohman⁴

Usia : 53 Tahun

Alamat : Jl. Pekapuran Raya, Gg. Melati, Banjarmasin Selatan.

⁴Taufiqurrohman, Penceramah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 06 Desember 2023.

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Penceramah

Informan menjelaskan bahwa ia mengetahui dan pernah melihat praktik penyematan cincin yang dilakukan pada saat lamaran. Terkait dengan lamaran atau *khitbah*, informan menerangkan bahwa hal tersebut adalah sunnah dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat, serta menjaga dan mengikuti sunnah Rasul SAW. untuk tidak berlebih-lebihan. Kaitannya dengan praktik penyematan cincin pada saat *khitbah* menurut informan hukumnya adalah boleh. Alasannya karena penyematan cincin adalah bagian dari budaya masyarakat khususnya Banjar pada sebuah acara lamaran. Dasarnya adalah kaidah fikih yang menyebutkan “*al-‘adah al-muhakkamah*, bahwa adat kebiasaan dapat menjadi hukum”.

Mengenai adat kebiasaan, informan menjelaskan bahwa adat yang diperbolehkan adalah yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Adat dapat digunakan ketika memang dilakukan oleh banyak kalangan dan sudah menjadi identitas sebuah masyarakat. Terkait dengan praktik penyematan cincin sebagai sebuah adat, informan menerangkan bahwa praktik penyematan tersebut harus dilakukan oleh ibu dari pihak laki-laki, yang kemudian memasangkan kepada calon mempelai perempuan. Alasannya karena mereka adalah orang yang satu mahram. Informan juga menjelaskan tidak boleh menyematkan cincin atau saling memasangkan cincin bagi orang yang bukan mahram. Hal tersebut bukan bagian dari adat penyematan cincin pada masyarakat Banjar, meskipun dilakukan oleh banyak kalangan.

Informan menjelaskan praktik penyematian cincin sekarang yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda mahram, tidak memiliki landasan syariat dan melanggar batasan syariat. Oleh karenanya, hukum penyematian cincin tersebut tidak diperbolehkan dan merupakan perbuatan yang haram. Dalil yang dijelaskan oleh informan adalah hadis Nabi SAW. “Lebih baik kepala ditusuk oleh paku dibandingkan menyentuh seseorang yang bukan mahram”. Oleh sebab itu, menurut informan hukum praktik menyematkan cincin di masyarakat bergantung pada kondisi bagaimana mereka menyematkan cincin tersebut.

Disamping itu informan juga menjelaskan bahwa cincin yang disematkan pada dasarnya boleh menggunakan cincin emas ketika digunakan oleh perempuan. Pihak calon mempelai laki-laki tidak boleh menggunakan cincin emas sebagaimana hal tersebut dilarang oleh Nabi SAW. melalui hadis “Nabi SAW. melarang emas bagi kaum laki-laki”. Praktik penyematian cincin yang dibenarkan menurut informan haruslah bersesuaian dengan ketentuan syariat Islam. Keduanya boleh menggunakan cincin, tetapi dipasangkan oleh seseorang yang satu mahram dengan mereka.

5. Informan Kelima⁵

Nama : Ustadz M. Imansyah
 Usia : 36 Tahun
 Alamat : Jl. Antasan Raden, Gg. Barakat.
 Pendidikan : SLTA/Sederajat
 Pekerjaan : Penceramah

⁵M. Imansyah, Penceramah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Desember 2023.

Informan menjelaskan bahwa mengetahui praktik penyematan cincin dan pernah melihat praktik penyematan cincin tersebut di masyarakat. Menurut informan, *khitbah* kedudukannya sunnah selama dalam prosesnya itu tidak melanggar syariat agama. *Khitbah* pada zaman sekarang nampak ditambahkan sebuah acara tambahan yaitu prosesi penyematan cincin, dimana keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan. Informan menjelaskan, kedatangan keluarga pihak laki-laki tersebut dihadiri oleh orangtua laki-laki atau saudara maupun saudara ibu bapaknya, meskipun terkadang juga tidak dihadiri keluarga besar.

Tujuan prosesi penyematan cincin menurut informan adalah sebagai simbolik atas kepastian dari laki-laki untuk menikahi si perempuan calon istrinya. Adapun informan menerangkan bahwa cincin tersebut boleh dibawa untuk dijadikan sebagai hadiah biasa atau nanti akan menjadi mahar. Dasarnya menurut informan adalah hadis Nabi SAW. “Berikanlah mahar meski hanya terbentuk cincin dari besi”. Hanya saja pada praktiknya menurut informan, bahwa cincin tersebut memang disematkan tetapi akan digunakan kembali sebagai mahar. Karena mahar hanya akan dapat diberikan ketika selesai melaksanakan akad nikah.

Informan menjelaskan, mengenai penyematan cincin yang paling dibolehkan adalah penyematan yang dilakukan oleh ibu dari pihak laki-laki atau yang mahram, dengan menyematkan ke jari perempuan. Praktik penyematan cincin yang ada di masa sekarang menurut informan sering dilakukan oleh calon laki-laki dan calon perempuan. Hal tersebut tidak boleh dilakukan karena belum ada *ijab kabul* akad nikah. Kebiasaan yang ada di masyarakat Banjar pada dasarnya adalah penyematan

cincin ini hanya kepada si perempuan namun tidak memungkinkan juga laki-laki, namun tetap ibunya juga yg menyematkan.

Alasan tidak perlu disematkan cincin pada saat prosesi lamaran oleh yang bukan mahram menurut informan, agar menghindarkan dari bersentuhan dan pandangan yang dapat menimbulkan syahwat di antara keduanya. Seperti setelah prosesi lamaran selesai, mereka berfoto berdua sedangkan status mereka belum sebagai mahram. Artinya, menurut informan praktik tersebut tidak boleh dilakukan khususnya ketika dilihat oleh orang banyak.

Dasar hukum mengenai hal tersebut menurut informan adalah hadis Nabi SAW. bahwa “ditusuk kepala seseorang dengan pasak atau besi, lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram”. Informan juga menjelaskan seorang perempuan atau perempuan yang belum menikah harus dijaga kehormatannya di depan umum. Seorang laki-laki juga wajib menjaga pandangan dan kemaluannya sebagaimana informan menjelaskan dalil dalam Q.S. an-Nur/24: 30-31. Informan menjelaskan dari beberapa dalil tersebut jelas bahwa penyematkan cincin yang dilakukan tidak sesuai tuntunan syariat adalah haram dan tidak boleh dilakukan.

Untuk mempermudah dalam memahami inti dari hasil wawancara dengan seluruh informan, penulis membuat sebuah matriks hasil wawancara. Matriks tersebut adalah tabel yang memuat pokok permasalahan yang diteliti dan diuraikan secara ringkas. Adapun lebih lanjut mengenai matriks tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Pendapat	Dasar Pendapat
1.	Arif Usman Anugraha	Praktik penyematan cincin yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Banjar perlu menjadi perhatian untuk tidak dilakukan baik dalam berbagai bentuk. Alasannya karena tidak memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bukan merupakan tradisi yang diajarkan dalam Islam, dan tidak memiliki pengaruh manfaat apapun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaidah fikih <i>al'adah al-muhakkamah</i> 2. Hadis Nabi SAW. "Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak atau besi lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram".
2.	Ustadz H. Asfiani Norhasani	Praktik penyematan cincin boleh dilakukan dengan memperhatikan kondisi. Praktik penyematan cincin yang dibolehkan adalah pada saat <i>pandir babinian</i> yang disematkan oleh ibu dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaidah fikih <i>al'adah al-muhakkamah</i> 2. Hadis Nabi SAW. "Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak atau besi lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram".
3.	Ustadz Maulana al-Kalayani	Boleh hukumnya menyematkan cincin pada saat <i>khitbah</i> dengan syarat dilakukan oleh sesama mahram dan bukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaidah fikih <i>al'adah al-muhakkamah</i>. 2. Hadis Nabi SAW.

		pengikat untuk menjanjikan pernikahan.	“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak atau besi lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram”.
4.	Ustadz Taufiqurrohman	Boleh hukumnya menyematkan cincin pada saat <i>khitbah</i> selama dilakukan oleh sesama mahram yaitu ibu dari pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Bentuk penyematan cincin sesama mahram hukumnya haram.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaidah fikih <i>al’adah al-muhakkamah</i>. 2. Hadis Nabi SAW. “Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak atau besi lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram”.
5.	Ustadz M. Imansyah	Penyematan cincin bergantung pada kondisi. Boleh menyematkan cincin selama dengan satu mahram, seperti ibu dari pihak laki-laki menyematkan cincin kepada calon mempelai perempuan. Maupun calon mempelai laki-laki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaidah fikih <i>al’adah al-muhakkamah</i>. 2. Hadis Nabi SAW. “Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak atau besi lebih baik daripada

		yang disematkan oleh orang yang satu mahram dengannya.	menyentuh perempuan yang bukan mahram”. 3. Q.S. an-Nur/24: 30-31.
--	--	--	--

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

B. Analisis

Analisis penelitian dilakukan untuk menilai data yang telah didapatkan dan digambarkan, untuk disesuaikan dengan teori-teori penelitian. Hasil wawancara dengan para informan akan dinilai keabsahannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan juga hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Pokok permasalahan yang ada pada penelitian ini difokuskan kepada dua analisa permasalahan, yaitu

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Praktik Penyematan Cincin Sebelum Pernikahan dalam Prosesi Lamaran

Sebagaimana yang diketahui, praktik penyematan cincin sebelum pernikahan pada acara lamaran atau *khitbah* memang sudah menjadi budaya yang ada pada masyarakat Banjar. Praktik ini tidak terlepas dari pengaruh kebiasaan masyarakat Banjar untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Menyematkan cincin memiliki tanda bahwa laki-laki siap untuk menikahi perempuan, dan sebagai tanda bahwa perempuan tersebut telah dipinang sehingga laki-laki lain tidak boleh lagi meminang atau melamar perempuan tersebut.

Praktik penyematan cincin sebelum pernikahan di dalam budaya masyarakat Banjar tidak hanya sekadar simbolis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan proses dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Melalui penyematan cincin pada acara lamaran atau *khitbah*, masyarakat Banjar menghadirkan simbol yang kuat dalam mempersiapkan diri untuk memasuki tahap pernikahan. Tindakan ini dianggap sebagai langkah penting yang menandakan keseriusan dan kesiapan seorang laki-laki untuk mempersunting seorang perempuan.

Penyematan cincin sebelum pernikahan juga mengandung makna lebih dalam pada konteks sosial masyarakat Banjar. Selain sebagai simbol kesiapan menikah, praktik ini juga mencerminkan adanya suatu ikatan yang kuat antara kedua belah pihak. Dengan menyematkan cincin, laki-laki menegaskan komitmen serta niatnya untuk mengambil tanggung jawab dalam membina hubungan yang serius dan sah secara sosial dengan perempuan yang telah dipilihnya. Sementara itu, bagi perempuan, penyematan cincin ini sering dianggap sebagai pengakuan dan penegasan dari laki-laki bahwa ia telah dipilih untuk menjadi pasangan hidupnya.

Adapun mengenai praktik penyematan cincin menurut ulama di Kota Banjarmasin secara umum boleh dilakukan dengan catatan tidak melanggar atau menabrak aturan dalam hukum Islam. Dari hasil wawancara diketahui bahwa ada dua macam bentuk penyematan cincin yang dilakukan di masyarakat saat ini:

- a. Penyematan cincin yang dilakukan oleh ibu calon laki-laki kepada calon pasangan perempuan.

- b. Penyematan cincin yang dilakukan oleh calon pasangan laki-laki kepada calon perempuan.

Mengenai praktik penyematan cincin yang dilakukan oleh calon laki-laki kepada calon perempuan, kelima informan memiliki kesamaan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena melanggar ketentuan syariat. Adapun mengenai praktik penyematan cincin oleh ibu calon laki-laki kepada calon perempuan terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum kebolehan menyematkan cincin.

- a. Ulama yang Membolehkan

Dari lima ulama sebagai informan, empat ulama memiliki pendapat bahwa penyematan cincin yang dilakukan oleh ibu calon laki-laki kepada calon perempuan adalah boleh. Sedangkan penyematan cincin yang dilakukan oleh pasangan adalah perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam, karena jelas melanggar aturan Islam bahwa mereka adalah dua orang yang masih belum halal dan berbeda mahram. Kebolehan penyematan cincin yang sebenarnya dilakukan pada saat selepas akad nikah, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Sebagaimana penjelasan Slamet Abidin dan Aminuddin menjelaskan bahwa Jumhur Ulama bersepakat bahwa sebuah pernikahan terdiri dari beberapa rukun yaitu calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta *ijab kabul*. Dengan terpenuhinya keabsahan pernikahan ini menjadikan halal segala bentuk perbuatan antara laki-laki dan perempuan.⁶

⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 64.

Keempat informan yang membolehkan penyematan cincin oleh ibu calon laki-laki kepada calon perempuan memaknai penyematan cincin tersebut sebagai bentuk *khitbah*. *Khitbah* adalah perbuatan sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Tujuan dari *khitbah* tidak lain adalah untuk menjadikan dua orang saling mengenal, tidak hanya mereka tetapi juga dua keluarga besar. Akad nikah dimaksudkan untuk kekal dan langgeng, bukan perjanjian sementara. Tidak satu pun dari kedua calon pasangan tersebut boleh terburu-buru dalam komitmen suci pernikahan dengan orang lain sampai mereka telah dipilih dengan cermat dan memiliki pemahaman yang jelas tentang tradisi, gaya hidup, kepribadian, perilaku, dan nilai-nilai masing-masing.⁷

Khitbah bukanlah sebuah keadaan yang langsung menjadikan hubungan dua orang yang berbeda mahram menjadi halal, sehingga praktik penyematan cincin yang dilakukan oleh pasangan khususnya dilihat oleh orang banyak adalah sebuah hal yang dilarang. Informan kedua menegaskan bahwa praktik yang semacam ini adalah bentuk tradisi Barat yang tidak pernah ada dalam Islam bahkan tidak memiliki landasan dalam hukum Islam. Sebagaimana penjelasan Rafa'at Utsman bahwa ketika dilaksanakan *khitbah*, baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks masyarakat tidak mempunyai hak apa pun di luar kedudukan hukum mereka (*ajnabiyah*). Dalam

⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 9-10.

pandangan ulama, dipahami bahwa seorang perempuan yang dilamar akan tetap mempunyai status seperti orang asing hingga terjalannya akad nikah.⁸

Mengenai pendapat empat informan tersebut, dapat diketahui bahwa praktik penyematan cincin yang ada pada masyarakat Banjar pada hakikatnya berbeda dengan praktik penyematan cincin yang dilakukan pada masa sekarang. Informan kedua lebih menekankan bahwa tradisi masyarakat Banjar mengenal istilah *pandir babinian* dan *pandir lalakian*. *Pandir babinian* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki dari kalangan perempuan seperti ibu, saudara, bibi dan lainnya untuk menyatakan maksud tujuan ingin menikahkan anak mereka dengan keluarga pihak perempuan. Maksud tersebut juga disampaikan kepada keluarga pihak perempuan dari kalangan perempuan seperti ibu, saudara, bibi dan yang lainnya. Artinya *pandir babinian* adalah tradisi mempertemukan kedua belah keluarga dengan sama-sama dihadiri oleh kalangan perempuan.

Maksud tujuan kedatangan yang kemudian diterima akan menjadikan pihak keluarga laki-laki memberikan hadiah berupa cincin yang kemudian disematkan kepada calon perempuan. Selanjutnya akan dilakukan tradisi *pandir lalakian* yang dilakukan dengan menghadirkan keluarga dari pihak laki-laki dari kalangan laki-laki dan keluarga pihak perempuan dari kalangan laki-laki. Tujuannya adalah untuk membahas mahar yang akan diberikan, biaya pesta pernikahan, tanggal pernikahan dan sebagainya.

⁸Muhammad Rafa'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 42.

Praktik penyematan semacam inilah yang diakui sebagai tradisi pada masyarakat Banjar. Selebihnya praktik penyematan cincin yang dilakukan oleh pasangan sendiri tidak memiliki landasan dan bukan termasuk tradisi pada masyarakat Banjar. Oleh karena demikian, para informan menjelaskan praktik penyematan cincin yang dilakukan oleh ibu dari calon laki-laki kepada calon perempuan boleh dilakukan, karena masih dapat diterima dan tidak melanggar batasan dalam syariat.

Kebolehan pendapat para informan ini juga dapat dinilai bahwa dalam Islam, kebiasaan atau *al-'urf* memiliki dua kategori yaitu *al-'urf shahih* dan *al-'urf fasid*. '*Urf shahih* adalah tindakan atau praktik yang dilakukan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Tidak termasuk mengizinkan apa yang dilarang atau meniadakan apa yang wajib.⁹ Jika diperhatikan praktik penyematan cincin yang diperbolehkan oleh ulama Kota Banjarmasin adalah praktik yang tidak melanggar ketentuan dalam Islam. Maksud dan tujuan *khitbah* masih terjaga dan tidak terjadi *khalawat* yang dilarang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Sedangkan praktik penyematan cincin yang dilakukan oleh pasangan sendiri termasuk kategori *al-'urf fasid* yaitu adat atau tradisi yang dianut oleh individu atau kelompok yang secara langsung bertentangan dengan prinsip syariah dan merupakan

⁹Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 67.

praktik yang menyimpang dari pedoman yang ditetapkan oleh hukum Islam.¹⁰ Hal tersebut karena pasangan sendiri yang menyematkan cincin, sehingga menjadikan laki-laki bersentuhan dengan perempuan.

b. Ulama yang Tidak Membolehkan

Adapun ada pendapat menarik dari informan pertama yang berpendapat bahwa praktik penyematan cincin dalam bentuk apapun pada dasarnya tidak menjadi sebuah keharusan dalam Islam. Bahkan landasan sebagai tradisi juga tidak termasuk tradisi yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Baik penyematan dilakukan oleh pasangan maupun orang tuanya, keduanya tidak memiliki pengaruh atau nilai maslahat bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pasalnya, keabsahan pernikahan terletak pada rukun dan syaratnya, bukan pada praktik yang dilakukan pada saat *khitbah*. Sehingga, informan berpendapat praktik tersebut sebaiknya tidak untuk dilakukan.

Pendapat informan ini menarik karena merupakan pendapat yang berbeda dari empat ulama yang lain. Sebagaimana yang diketahui, Islam mendorong pernikahan sebagai institusi yang dijalankan dengan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dan dihadiri oleh wali yang sah. Dalam beberapa tradisi di masyarakat khususnya oleh masyarakat Banjar, penyematan cincin sebelum pernikahan dianggap sebagai tanda komitmen dan persetujuan dalam mengikat hubungan. Namun, dalam konteks hukum Islam, bentuk-bentuk penyatuan atau komitmen seperti ini tidak memiliki landasan yang jelas atau preskripsi yang spesifik dalam ajaran agama.

¹⁰Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 68.

Memang dapat diakui bahwa praktik penyematan cincin yang menjadi tradisi masyarakat Banjar tidak memiliki landasan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Praktik ini tidak mengikat secara hukum dalam Islam. Hukum Islam lebih menekankan pentingnya kesepakatan antara kedua belah pihak secara langsung, serta perlunya keterbukaan dan kesaksamaan dalam proses pernikahan. Hanya saja praktik penyematan cincin sebagai tradisi tentu bukan tanpa alasan dan tidak memiliki tujuan, tetapi dianggap sebagai tanda keseriusan dan persetujuan dari kedua belah pihak melalui *khitbah*. Sebagaimana dijelaskan oleh Mardani bahwa *khitbah* juga memiliki pesan moral dan akhlak yang bertujuan menciptakan keluarga bahagia.¹¹

Rafa'at Ustman menjelaskan prosesi peminangan di masyarakat juga beragam baik dari substansi pembahasan yang dilakukan, maupun praktik yang dilakukan pada saat lamaran. Hal tersebut dalam Islam diperkenankan selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah diatur dalam syariat Islam.¹² Hal ini menjadi sebuah pemahaman bahwa praktik penyematan cincin sebelum pernikahan tidak secara otomatis dapat disalahkan dalam konteks budaya, karena setiap aspek kebudayaan dianggap sebagai bentuk muamalah yang dapat dibenarkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam Islam penghormatan terhadap budaya lokal sangatlah penting, karena syariat Islam memberikan ruang bagi berbagai tradisi dan kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Namun, dalam menilai sebuah praktik budaya

¹¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, hlm. 18.

¹²Muhammad Rafa'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, hlm. 43.

seperti penyematan cincin sebelum pernikahan, penting untuk mempertimbangkan apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasari hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Penjelasan ini juga memperhatikan kaidah fikih yang menyatakan:

العادة محكمة

“Adat dapat menjadi hukum.”¹³

Menurut penafsiran para ulama, kaidah ini menunjukkan bahwa suatu tradisi dan adat istiadat (*al-‘urf*) bisa menjadi landasan penerapan hukum syariah jika tidak ada *nash* syariat yang eksplisit secara jelas-jelas melarangnya (*lafadz shorih*).¹⁴ Artinya jelas, bahwa sebuah tradisi atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *syara’* dan tidak memiliki landasan jelas mengenai larangannya dapat dijadikan sebagai dasar untuk berperilaku di masyarakat.

Salah satu ayat yang mendukung hal tersebut adalah Q.S. an-Nisa/4: 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۚ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”¹⁵

¹³Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 153.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 363.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 130.

Menurut al-Jahrazi yang dikutip Abdul Haq, istilah *sabīl* identik dengan *tarīq* yang artinya jalan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ungkapan *sabīl al-Mu'minīn* dalam ayat tersebut mengacu pada jalan (yang terdiri dari etika atau norma) yang dianggap benar oleh orang beriman dan telah diintegrasikan ke dalam praktik budaya sehari-hari.¹⁶

Oleh karena itu dalam konteks hukum Islam, penilaian terhadap praktik seperti penyematan cincin sebelum pernikahan boleh dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum antara kedua belah pihak yang hendak menikah. Hal tersebut memastikan bahwa praktik budaya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan pentingnya persetujuan yang jelas dan kesaksamaan dalam ikatan pernikahan.

Tujuan praktik penyematan cincin ini tidak lain adalah untuk menjadikan hubungan kuat antar calon pasangan ketika menikah, khususnya menandakan bahwa telah terjadi *khitbah*. Sebagaimana hal ini memiliki landasan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah

¹⁶Abdul Haq et al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*, hlm. 271.

kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”¹⁷

Dengan demikian, meskipun sebuah praktik budaya diakui sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan suatu masyarakat, dalam menilai kesesuaian dengan ajaran Islam, penting untuk memperhatikan apakah praktik tersebut sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam terutama dalam konteks hubungan pernikahan.

2. Dasar Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang Praktik Penyematan Cincin Sebelum Pernikahan dalam Prosesi Lamaran

Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran menurut ulama Kota Banjarmasin mengandung nilai kebolehan selama tidak melanggar ketentuan hukum *syara'*. Meskipun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa praktik penyematan cincin tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena kurang mengandung maslahat, tetapi setiap pendapat ulama tentu memiliki dasar hukum baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, maupun sumber hukum lain termasuk pendapat para ulama sebelumnya.

Dasar utama pendapat para informan mengenai praktik penyematan cincin adalah kaidah fikih berikut:

العادة محكمة

“Adat dapat menjadi hukum.”¹⁸

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 51.

¹⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 153.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa kaidah ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, dan menurut mayoritas ulama sebuah adat kebiasaan yang memang terbukti tidak melanggar ketentuan hukum, dapat menjadi dasar bertingkah laku. Hanya saja mengenai kaidah ini, terdapat perbedaan pemahaman mengenai kata adat yang dimaksud dalam kaidah tersebut.

a. Ulama yang Membolehkan

Empat ulama yang membolehkan praktik penyematan cincin oleh ibu calon laki-laki kepada calon perempuan mendasarkan pendapat mereka pada kaidah fikih. Penggunaan dasar hukum kaidah fikih mengenai adat yang menjadi dasar para informan dalam membolehkan penyematan cincin tersebut menilai aspek *khitbah*. Ada beberapa hal yang dibolehkan dalam *khitbah* salah satunya melihat dan mengetahui calon pasangan serta memupuk tali silaturahmi antar keluarga. Praktik penyematan cincin oleh ibu calon laki-laki kepada calon perempuan, tidak lain adalah bentuk ikatan silaturahmi yang ada pada masyarakat Banjar, khususnya sebagai bentuk hadiah kepada calon perempuan.

Para ulama yang mendalilkan kaidah fikih sebagai dasar kebolehan praktik penyematan cincin nampak memperhatikan aspek maslahat penyematan cincin tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendekatkan ikatan silaturahmi khususnya calon perempuan kepada ibu dari calon laki-laki. Sehingga praktik ini juga memberikan manfaat disamping masih dalam batasan wajar dan tidak melanggar

aturan syariat. Sehingga, dasar hukum yang digunakan dan pemahaman terhadap kaidah fikih tersebut tepat untuk dijadikan dalil kebolehan praktik penyematan cincin.

Dasar hukum lainnya yang menjadi pendapat para ulama adalah hadis Nabi SAW. bahwa “Sesungguhnya salah seorang diantara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang perempuan yang bukan mahramnya”. Dasar hukum ini menunjukkan dengan jelas mengenai larangan untuk melakukan praktik penyematan cincin pada saat lamaran yang dilakukan oleh pasangan yang belum halal. Dasar hukum ini pula yang menjadikan praktik tersebut haram untuk dilakukan dan akan bernilai dosa, khususnya ketika dilihat oleh orang banyak.

Adapun informan kelima menambahkan dasar pendapatnya pada ketentuan Q.S. an-Nur/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْزَاقِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ ۗ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

“30) Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. 31) Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau

putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Ayat ini menjadi dasar bagi informan untuk memperkuat argumentasi bahwa dalam melakukan hubungan khususnya pada acara *khitbah*, tetap ada batasan yang harus dijaga terlebih melaksanakan praktik penyematan cincin. Meskipun mayoritas ulama yang menjadi informan menentukan bahwa praktik penyematan cincin hukumnya boleh selama disematkan oleh ibu calon laki-laki kepada calon perempuan, tetap pada pelaksanaannya juga harus memperhatikan batasan dalam Islam.

Hal tersebut juga memperhatikan beberapa aturan dalam melakukan *khitbah* sebagaimana dijelaskan M. Fauzil Adhim:

- a. Tidak ada aturan khusus yang hanya mengatur pengawasan terhadap perempuan yang ingin dipinang.
- b. Melihat perempuan yang ingin dinikahi bukanlah hal yang tabu, asalkan dilakukan dalam batas wajar.
- c. Ketiga, jika seorang laki-laki memandang perempuan yang ingin dipinang dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan rasa malu jika pernikahan tidak terwujud, hal ini dapat menyebabkan hilangnya kasih sayang dan keharmonisan dalam pasangan, atau bahkan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih signifikan. Bahkan bisa berujung pada perceraian,

akibat ditemukannya kekurangan pasangan atau kekurangan yang disembunyikan.¹⁹

Berdasarkan penjelasan ini, dalam melakukan *khitbah* ada aturan yang dibolehkan dan ada aturan yang tidak dibolehkan. Ketika mengadakan sebuah acara *khitbah*, khususnya dilaksanakan dalam sebuah balutan acara tradisi, tentu akan menghadirkan orang banyak khususnya calon pasangan. Tetap ada kemungkinan hal-hal yang bisa menjadikan kekurangan atau sesuatu yang dilanggar dalam Islam, sehingga pada pelaksanaannya tetap berdasarkan pada ketentuan *syara'*.

b. Ulama yang Tidak Membolehkan

Ulama yang tidak membolehkan praktik penyematan cincin baik yang dilakukan oleh pasangan sendiri maupun orang tua, juga mendalilkan kaidah fikih sebagai dasar pendapatnya. Hanya saja, informan dalam hal ini lebih memaknai maksud adat sebagai adat yang benar-benar dibolehkan dan mengandung manfaat *syar'i*. Adat tersebut juga dipertimbangkan sebagai adat orang-orang terdahulu yang memang senafas dengan ajaran Islam, sehingga adat yang memang tidak memberikan manfaat sebaiknya tidak untuk dilakukan.

Sejatinya pendapat informan dalam hal ini tidak salah karena menempatkan adat sebagai sesuatu yang didasarkan pada ketentuan *syara'*. Tetapi kaidah fikih tentang adat sebenarnya dapat dimaknai bahwa adat sendiri terbagi menjadi dua dalam kategori '*urf*' yaitu *shahih* dan *fasid*. Dari hal ini dapat ditelaah praktik

¹⁹M.Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 127.

penyematan cincin yang dilakukan oleh ibu calon laki-laki kepada calon perempuan sama sekali tidak melanggar aturan dalam Islam, karena dilakukan oleh satu mahram. Sehingga, tepat kiranya menggunakan dalil “adat dapat menjadi hukum” sebagai dasar yang membolehkan praktik penyematan cincin yang dilakukan oleh ibu calon laki-laki kepada calon perempuan.

Dengan demikian, tidak salah pula kiranya menempatkan adat kepada sesuatu yang dilakukan lama oleh masyarakat dan tidak ada dalil yang melarang. Hal tersebut dilakukan dengan catatan masih dalam koridor syariat dan tidak ada aturan yang dilanggar di dalamnya. Sebagaimana hal ini didukung oleh penjelasan Syaiful Jazil bahwa adat istiadat tidak boleh bertentangan dengan tasrih, artinya meskipun adat istiadat bertentangan, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum.²⁰

Perbedaan pendapat mengenai maksud kaidah ini memunculkan dua pendapat yang berbeda pula mengenai praktik penyematan cincin yaitu dibolehkan dan tidak dianjurkan. Hanya saja setiap pendapat dan dasar hukum yang digunakan tentu harus dipahami berdasarkan situasi dan kondisi. Artinya praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran khususnya pada masyarakat Banjar yang telah menjadi tradisi, memiliki dua kategori. Pertama, praktik penyematan yang dilakukan oleh ibu calon laki-laki kepada calon perempuan sebagai bentuk hadiah. Kedua, praktik penyematan cincin yang dilakukan oleh pasangan yaitu calon laki-laki dan

²⁰ Saiful Jazil, *Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2015), hlm. 32.

calon perempuan. Tentu dasar hukum yang digunakan mengenai kaidah tersebut di atas, tepat kiranya ditujukan pada kondisi pertama.

Perbedaan pemahaman mengenai dasar hukum terhadap kaidah fikih tersebut juga berdasarkan pada pengalaman pribadi. Dari hasil wawancara, ulama yang membolehkan praktik penyematan cincin mendasarkan pada nilai tradisi yang memang pernah mereka lihat langsung dan alami. Sedangkan ulama yang tidak menganjurkan praktik penyematan cincin, menilai bahwa praktik tersebut hanya sebagai simbolis dan yang beliau lihat hanyalah praktik yang terjadi di masa sekarang yaitu penyematan oleh dua orang pasangan yang belum halal. Sehingga, dapat dipahami bahwa perbedaan pemahaman mengenai dasar yang digunakan tersebut berakar pada kondisi dan pengalaman yang dialami oleh mereka yang menjadikan pendapat tersebut tidak dapat disalahkan.